

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GROBOGAN**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR:** 019.5/689  
**NOMOR:** 019.6/1760/2020

**TENTANG**

**PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAYI DAN AKTA KEMATIAN  
BAGI PENDUDUK KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH. SUSILO, S.H, M.M.**  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan,  
Alamat : Jalan dr. Soetomo No. 5 Telp./Fax. (0292) 421940 Kalongan - Purwodadi 58114  
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **dr. BAMBANG PUJIYANTO. M.Kes.**  
Jabatan : Direktur RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan;  
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 36 Telp. (0292) 421004 Purwodadi 58111  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai instansi pelaksana di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati, berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan dokumen kependudukan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan No. 900/1040.1/2010, tanggal 27 Desember 2010.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 6);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Perjanjian Kerja Sama** tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Bayi dan akta kematian bagi penduduk Kabupaten Grobogan yang lahir dan meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan penerbitan akta kelahiran bayi dan akta kematian bagi penduduk Kabupaten Grobogan.



## Pasal 2

### Ruang Lingkup dan Prinsip

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :
  - a. Penerbitan Akta Kelahiran;
  - b. Penerbitan Akta Kematian;
  - c. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
  - d. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - e. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
  
- (2) Percepatan penerbitan akta kelahiran bayi dan akta kematian penduduk ini dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  - a. Pemenuhan hak sipil penduduk;
  - b. Non diskriminasi;
  - c. Kepentingan yang terbaik dan lebih luas;
  - d. Tumbuh kembang anak;
  - e. Kelangsungan hidup ahli waris.

## Pasal 3

### Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
  - a. Menyediakan formulir permohonan akta kelahiran dan kematian;
  - b. Menyiapkan petugas untuk menerima pendaftaran permohonan akta kelahiran dan kematian baik manual maupun online;
  - c. Melakukan verifikasi berkas permohonan pendaftaran;
  - d. Menerbitkan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak;
  - e. Menyediakan tanda bukti penerimaan pendaftaran;
  - f. Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - g. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi percepatan kepemilikan akta kelahiran dan kematian melalui media sosial, cetak, elektronik dan tatap muka kepada penduduk Kabupaten Grobogan;
  
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
  - a. Mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian;
  - b. Melakukan pendaftaran **permohonan akta kelahiran** baik secara manual maupun online dengan persyaratan :

1. Surat keterangan kelahiran RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi yang di dalamnya sudah tercantum *nama bayi*;
  2. Foto copy akta perkawinan/buku nikah orang tua bayi yang telah dilegalisir pihak berwenang;
  3. Kartu Keluarga (KK) asli;
  4. Foto copy KTP el orang tua bayi;
  5. Foto copy KTP el pelapor dan 2 (dua) orang saksi (ketiganya petugas dari RSUD dr. R. Soedjati Soemodihardjo Purwodadi).
- c. Melakukan pendaftaran **permohonan akta kematian** baik secara manual maupun online dengan persyaratan :
1. Surat keterangan kematian dari RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
  2. Kartu Keluarga (KK) dan KTP el asli yang meninggal;
  3. KTP el asli suami/istri yang ditinggalkan;
  4. Foto copy KTP el pelapor dan 2 (dua) orang saksi (ketiganya petugas dari RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi)
- d. Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada orang tua bayi/keluarga;
- e. Menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada ahli waris/keluarga;
- f. Membuat laporan hasil permohonan pendaftaran akta kelahiran dan kematian serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU** setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- g. Tidak menggunakan wewenang atau menyalahgunakan kerja sama ini untuk mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi percepatan penerbitan akta kelahiran dan kematian kepada semua lapisan masyarakat.

#### Pasal 4

#### Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
- a. Menerima berkas permohonan akta kelahiran bayi dan akta kematian penduduk;
  - b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan;
  - c. Menerima laporan hasil pendaftaran permohonan akta kelahiran dan kematian dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Menerima tiga dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak untuk permohonan akta kelahiran yang diajukan;
  - b. Menerima tiga dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Kematian, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk untuk permohonan akta kematian yang diajukan;



- c. Mengembalikan masing-masing ketiga dokumen kependudukan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada **PIHAK KESATU** apabila diketahui datanya tidak sesuai dengan yang disampaikan dalam permohonan;

#### Pasal 5

##### **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing - masing.

#### Pasal 6

##### **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku selama masing-masing pihak tidak ada yang mengajukan perubahan atau pengakhiran;

#### Pasal 7

##### **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini dan atau terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.

#### Pasal 8

##### **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 9

**Lain-lain**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 10

**Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap/stempel resmi.

**PIHAK KEDUA**



**dr. BAMBANG PUJIYANTO, M.Kes.**

**PIHAK KESATU**



**MOCH. SUSILO, S.H., M.M.**